

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat. Konsepnya yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah.

Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Ini disebabkan karena bank syariah mengeluarkan produk-produk baru seperti gadai emas dan investasi emas. Maka banyak masyarakat yang berminat dalam produk-produk pembiayaan tersebut, sehingga menyebabkan laju perkembangannya yang sangat cepat. Pesatnya perkembangan industri perbankan, dan lingkup transaksi yang telah terjadi didalamnya menjadi penyebab semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank sehingga dapat memicu perbankan untuk memicu lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan kepada masyarakat. Perkembangan kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik maka sangat diperlukan berbagai pendukung yang memadai yakni laporan keuangan atau akuntansi.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Baik dan buruknya perkembangan PSAK secara otomatis akan mempengaruhi akuntansi syariah. Hal tersebut dikarenakan bahwa, PSAK merupakan sebuah standar dalam penerapan akuntansi.

Dengan adanya fenomena permasalahan tersebut, BSM (Bank Syariah Mandiri), merupakan salah satu solusi dan sarana yang penting bagi nasabah, dikarenakan Bank Syariah Mandiri juga disebut lembaga keuangan yang berprinsip syariah islam. Pemerintah mengeluarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan-perbankan untuk mengkomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan syariah, walaupun dengan atau undang-undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank syariah.

Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Adapun beberapa dari produk bank telah dipasarkan yaitu pembiayaan gadai emas syariah (*Rahn*) dan pembiayaan investasi emas syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah (*Rahn*) merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*Qardh*) yang diterima. Gadai emas syariah dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya, sedangkan Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Pada bank konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang lumrah untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa bank konvensional dapat meningkatkan pendapatnya dengan mengeluarkan pembiayaan gadai emas tersebut. Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut. Akan tetapi dalam bank yang berbasis syariah hal tersebut berbeda dari bank konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem ribawi (pengembalian keuntungan dengan mengenakan bunga). Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berdasarkan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam islam. Menurut Muhammad Arifin (2010:323) “riba berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman”. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dana tau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau rahn dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) tetapi adapula yang menggunakan atau mudharabah (bagi hasil).

Pembiayaan gadai syariah dan investasi syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai emas dan investasi emas syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Jasa gadai emas yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Berikut laporan laba rugi PT. Bank Syariah Mandiri:

Tabel 1.1 laporan laba/rugi PT. Bank Syariah Mandiri
Per Desember 2019

Uraian	Rp
Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan Penyaluran Dana	
a. Rupiah	XXXX
i. Pendapatan Dari Piutang	XXXX
- Murabahah	XXXX
- Istishna'	XXXX
- Ujrah	XXXX
ii. Pendapatan Dari Bagi hasil	XXXX
- Mudharabah	
- Musyarakah	XXXX
iii. Lainnya	XXXX
b. Valuta Asing	XXXX
i. Pendapatan Dari Piutang	XXXX
- Murabahah	XXXX
- Istishna'	XXXX
- Ujrah	XXXX
ii. Pendapatan Dari Bagi hasil	XXXX
- Mudharabah	
- Musyarakah	XXXX
iii. Lainnya	XXXX
2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi	XXXX
a. Rupiah	XXXX
i. Non Profit Sharing	XXXX
ii. Profit Sharing	XXXX
b. Valuta Asing	
i. Non Profit Sharing	
ii. Profit Sharing	XXXX
3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	XXXX

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan laporan laba/rugi PT. Bank Syariah Mandiri diketahui fenomena yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri yaitu terkait tentang penyajian dan pengungkapan dimana pada PSAK 107 poin pertama mencantumkan akun pendapatan ijarah namun dalam laporan laba/rugi PT. Bank Syariah Mandiri tidak mencantumkan akun pendapatan ijarah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan

akuntansi pada pembiayaan gadai syariah. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Dan Investasi Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Balung Jember**” untuk diangkat pada penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan sebelum Bank Syariah Mandiri (BSM) merger ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas syariah yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 107 dan PSAK 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas syariah yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember.
2. Mengetahui kesesuaian akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember dengan PSAK No. 107 dan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat untuk Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam pada masyarakat.

- b. Manfaat untuk Objek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember.